
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY

Tuti Dharmawati^{1*}, Mulyati Akib², Satira Yusuf³
¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uni versitas Halu Oleo

*E-mail: tuti_balaka@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Rompu-Rompu di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sampel penelitian adalah 3 (tiga) orang perangkat desa Rompu-Rompu dan Kepala Desa Rompu-Rompu Utara. Kabupaten Poleang yang dianggap mewakili kajian pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengkaji melalui analisis data dan segala macam informasi yang diperoleh dari sampel yang bersifat rasional dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa Rompu-Rompu telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Mulai dari mekanisme/tata cara perencanaan, penataan, penyajian, serta penyalurannya. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan pelaksanaan kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sudah berpedoman pada seni dan peraturan perundang-undangan. Secara fisik dari telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, akuntabilitas administrasi masih perlu ditingkatkan untuk penyempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The research aims to analyze the accountability of the planning, implementation and responsibility of Rompu-Rompu village fund management in North Poleang district of Bombana regency from 2015 until 2016. The samples were 3 (three) Rompu-Rompu village administrators and the head of North Poleang district that were considered to represent the study of the village fund management. The analysis method was quantitative with descriptive qualitative approach which studying through data analysis and all kind of informations derived from the samples which were rational and empirical. The result showed that village administration accountability in the Rompu-Rompu village fund management has been in line with the ministry of home affair regulation number 113 year 2014. Started from the mechanism/procedure on planning, arrangement, presentation, as well as the distribution of APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) and activities implementation from 2015 until 2016 were already based on art and law regulation. The physical from of had shown the accountable and transparent implementation. However, there's still a need to improve the administration accountability for the betterment of accountability principle application.

Keywords: Accountability, Village Fund Management

A. PENDAHULUAN

Pemerintah memberi hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah, agar mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan

rumit. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diterapkan sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah dalam memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dengan mengalokasikan dana desa. Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 tahun 2012 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa. Sejak tahun 2015, desa Rompu-Rompu menerima dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perda Kabupaten Bombana Nomor 21 tahun 2012 pasal 4 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDesa. Setelah peneliti melakukan observasi awal ternyata terdapat program tahun 2016 yang sudah tersedia anggarannya dalam APBDesa tetapi tidak terlaksana. Anggaran untuk kegiatan tersebut dialihkan ke kegiatan lain. Masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan desa sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tampak dari kegiatan pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu yaitu pada pembangunan fisik seperti pembangunan saluran irigasi, pembangunan pagar TK, pembangunan bronjong dan pengadaan lampu tenaga surya dan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait akuntabilitas, salah satunya dilakukan oleh Hanifah (2015) di desa Kapatihan kecamatan Menganti kabupaten Gresik menyimpulkan bahwa menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Peneliti terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Riyanto (2015) di di kantor desa Perangkat Selatan kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan mengenai bagaimana akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Rompu-Rompu kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.

Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa yaitu Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kepala dusun). Serta pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akuntabilitas

Hasbudin, dkk (2015:6) menyatakan akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1, menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil bukan pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, hibah dan sumbangan. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu masyarakat desa sebagai pemilik desa, perangkat desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan

keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, menyebutkan bahwa penggunaan dana desa masih diprioritaskan untuk mendanai program pembangunan desa. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

BPKP (2015:39) menyebutkan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hasbudin, dkk (2015:11) menyatakan perencanaan dilakukan lewat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan, yang disusun oleh sekretaris desa. RKP Desa tersebut kemudian disampaikan kepada kepala desa. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk di evaluasi.

b. Pelaksanaan

Hasbudin, dkk (2015:15) pelaksanaan merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sujarweni (2015:19) menyatakan dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Hasbudin, dkk (2015:17) menyatakan penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Pelaporan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pelaporan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) pada akhir tahun, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) pada akhir masa jabatan dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa serta dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dipegang oleh Kepala desa. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). Koordinator PTPKD dipegang oleh Sekretaris desa dan dibantu oleh dua unsur yakni kepala urusan dan bendahara. PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa


Sujarweni (2015:27) mengemukakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Hasbudin, dkk (2015:5) menyebutkan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Hasbudin, dkk (2015:6) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Hasbudin, dkk (2015:7) menyebutkan bahwa partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (BPKP, 2015:48) anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot; (a) 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota, (b) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota dan (c) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

B. METODE

Objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana

periode 2015-2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu : (1) Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dari pemerintah desa Rompu-Rompu. (2) Data sekunder yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh satuan kerja/lembaga itu sendiri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Studi lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan penelitian langsung dari objek penelitian dengan tiga teknik pengumpulan data. Pertama, Metode pengamatan (observasi), yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, Wawancara (*interview*), dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka penulis perlu melakukan tanya jawab kepada pihak yang menjadi sumber informan yang mewakili tingkatan objek yang diteliti. Ketiga, Dokumentasi yaitu pengambilan data yang dilakukan berbentuk catatan-catatan dan gambar yang terkait dengan masalah yang diteliti. (2) Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, data dari internet, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keuangan daerah dan keuangan desa yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu meneliti dengan menelaah data dan segala jenis informasi yang berasal dari informan yang dianggap rasional dan empirik. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu :

1. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dengan laporan pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah, melainkan kepada masyarakat juga melalui sosialisasi dan pengumuman informasi mengenai dana desa.
2. Pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan kegiatan yang secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas dana desa yang telah digunakan sesuai dengan asas pengelolaannya.
 - a. Perencanaan merupakan rancangan kegiatan desa tahun berkenaan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 - b. Pelaksanaan merupakan semua penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa untuk pelaksanaan kewenangan desa.
 - c. Pertanggungjawaban merupakan informasi keuangan yang secara rinci atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah desa.
3. Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui kas negara ke kas daerah selanjutnya ke kas desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Dana Desa di desa Rompu-Rompu

Perencanaan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang berkenaan. Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan kegiatan dirincikan dalam rancangan APBDesa yang disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa). Pelaksanaan musrenbang

desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Rancangan APBDesa dikonsultasikan dalam musyawarah untuk menyempurnakan anggaran desa yang mengacu pada RKPDesa Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala desa dan BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APBDesa dapat terjadi jika harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terjadi peristiwa khusus dan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah desa Rompu-Rompu pada tahun 2016, melakukan 1 (satu) kali perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa ini terjadi karena adanya pergeseran antar jenis belanja. Kegiatan yang direncanakan sebelum perubahan APBDesa, perpipaian dan setelah perubahan APBDesa menjadi kegiatan pembukaan jalan tani, dengan alasan bahwa pembukaan jalan tani lebih diprioritaskan. Perubahan ini telah dikonsultasikan dengan pemerintah yang memiliki kewenangan, instansi terkait masyarakat dalam musyawarah. Pemerintah desa dalam melakukan perubahan APBDesa, sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 33 menjelaskan bahwa perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dan perubahan peraturan desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.

Pelaksanaan Dana Desa di desa Rompu-Rompu

Pemerintah desa melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati yang tercantum dalam APBDesa. Pelaksanaan dana desa diawali dengan pencairan dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditetapkan. Mekanisme pencairan/penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah desa dalam melaksanakan program/kegiatan desa dalam pengelolaan dana desa membentuk sebuah Tim Pelaksan Kegiatan (TPK) yang membantu Kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa menerapkan prosedur penerimaan dana desa kepada tim pengelola. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan, kelengkapan dan keakuratan pencairan dana. Tahun 2015 pelaksanaan dana desa digunakan untuk membiayai pengadaan lampu jalan tenaga surya, pembangunan bronjong dan pengadaan alat bermain Paud/TK. Untuk tahun 2016 pelaksanaan dana desa digunakan untuk membiayai pembuatan saluran irigasi, pembangunan bronjong, pembuatan pagar TK dan pembukaan jalan usaha tani.

Pelaksanaan diawali dengan pencairan dana desa yang dilakukan oleh Bendahara desa di bank yang telah ditentukan. Pencairan dana desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa pelaksana kegiatan mengajukan SPP yang dilampiri dengan SPP, pernyataan tanggungjawab dan lampiran bukti transaksi. Hal ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas transparan).

Pertanggungjawaban Dana Desa di desa Rompu-Rompu

Pemerintah desa Rompu-Rompu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban dana desa di desa Rompu-Rompu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disajikan oleh pemerintah desa Rompu-Rompu terdiri dari pendapatan, belanja dan

pembiayaan desa serta melampirkan gambaran pembangunan fisiknya dalam laporan realisasi penggunaan dana desa.

Pemerintah desa Rompu-Rompu dalam pengelolaan dana desa, menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui jalur struktural yakni dari tim pelaksana desa dan telah diketahui oleh Kepala desa, kemudian disampaikan ke Kecamatan dan diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan secara bertahap. Pemerintah desa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 dan 2016 dengan pembangunan fisik dapat dikatakan baik karena sudah dapat terealisasi sampai 100%. Namun, pada tahun 2016, pertanggungjawaban secara administrasi masih belum lengkap. Hal ini disebabkan karena kelengkapan bukti transaksi yang tidak memadai. Sehingga Pemerintah desa perlu melakukan perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang merupakan acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas partisipasi, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

D. KESIMPULAN

Akuntabilitas/pertanggungjawaban dana desa dalam pengelolaan dana desa di desa Rompu-Rompu telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Hal ini terlihat dari mekanisme/prosedur penyusunan perencanaan, penyajian serta penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pelaksanaan kegiatan dari tahun anggaran 2015 sampai tahun 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tahap pertanggungjawaban yang terlihat dari hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun pertanggungjawaban secara administrasi belum lengkap, yang disebabkan karena kelengkapan bukti transaksi yang tidak memadai dan kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola merupakan kendala utama. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih tepat dalam memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan didanai dari dana desa, serta harus meningkatkan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, meningkatkan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan serta tim pengelola dana desa lebih disiplin dalam penyampaian bukti transaksi agar pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa khususnya dana desa dengan baik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan menambahkan informan lain yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa Rompu-Rompu dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 7. Hal. 1099-1104
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No.8
- Hasbudin, Safaruddin dan Dharmawati, Tuti. 2015. *Akuntansi Keuangan Desa*. Kendari: HISPISI SULTRA.

- Ismail, Muhammad. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XIX, No. 2
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Renyowijoyo, Muindro. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1. Halaman 119-130
- Romantis, Puteri Ainurrohma. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa